

# Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kecamatan Alak Kota Kupang

Melda Mariana Poeh

Jurusan akuntansi Politeknik Negeri Kupang NTT, Indonesia  
(Diterima 10-10-2022; Disetujui 07-11-2022)

E-mail: [poeh\\_melda@yahoo.co.id](mailto:poeh_melda@yahoo.co.id)

## Abstrak

Adapun penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui apakah tingkat pendapatan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kecamatan Alak. 2) mengetahui apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kecamatan Alak 3) mengetahui apakah faktor pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kecamatan Alak. 4) mengetahui apakah Faktor pendapatan wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan (PBB)? Populasi dalam penelitian ini sebanyak 18.271 wajib pajak dan dibatasi hanya pada 4 Kelurahan mewakili 12 Kelurahan di Kecamatan Alak. Sampel sebanyak 100 wajib pajak yang diperoleh menggunakan rumus slovin, teknik pengambilan sampel ini menggunakan cluster random sampling, sedangkan teknik analisis data yang dipakai adalah analisis regresi berganda, uji parsial, uji simultan dan uji determinasi. Hasil analisis regresi linier berganda diperoleh persamaan  $Y = (-0,334) + 0,292x_1 + 0,132x_2 + 0,426x_3 + e$ . Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari faktor pendapatan wajib pajak dan pengetahuan perpajakan, terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, dan faktor sanksi perpajakan terdapat pengaruh yang tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Secara simultan atau bersama-sama faktor pendapatan wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Pengaruh tersebut sebesar 45,7% sedangkan sisanya 54,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain atau ceteris paribus.

**Kata kunci:** pendapatan wajib pajak, sanksi perpajakan, pajak bumi bangunan

## PENDAHULUAN

Pajak bumi dan bangunan merupakan iuran wajib kepada kas negara atas dasar kepemilikan, penguasaan dan perolehan manfaat dari bumi dan bangunan. Setiap tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh pribadi wajib dibayarkan pajaknya untuk negara guna meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan penarikan PBB masih banyak menghadapi kendala antara lain masih kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Seperti yang terjadi pada wajib pajak di wilayah Kecamatan Alak Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

**Tabel 1.** Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2)

NO	TAHUN	POKOK PENETAPAN		TARGET		REALISASI		%	
		WP	RUPIAH	WP	RUPIAH	WP	RUPIAH	WP	RUPIAH
1	2017	16.283	3.965.567.178	16.283	2.854.201.410	10.882	3.094.470.947	66,83	108,42
2	2018	16.041	4.029.117.405	16.041	3.149.338.626	11.443	3.216.858.009	71,34	102,14
3	2019	16.870	4.087.513.498	16.870	3.283.803.282	11.520	2.817.067.297	68,29	85,79

4	2020	17.246	3.831.316.638	17.246	3.436.119.561	12.934	3.081.954.974	75,00	89,69
5	2021	18.271	3.907.891.658	18.271	3.556.040.747	11.715	3.075.460.987	64,12	64,12

Sumber Data: Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang

Data di atas adalah data penerimaan PBB di Kecamatan Alak dari tahun 2017- 2021. Fenomena realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kecamatan Alak yang tidak stabil dikarenakan masih kurangnya kepatuhan masyarakat wajib pajak dalam membayar PBB, terbukti masih banyaknya wajib pajak yang terlambat dalam membayar pajak PBB. Hal ini diduga karena faktor pendapatan wajib pajak yang berbeda-beda, kurangnya kesadaran masyarakat wajib pajak, pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan dan kurang maksimalnya sanksi hukum. Pranadatta (2014) sanksi pajak merupakan alat kontrol yang mengontrol agar wajib pajak tetap memenuhi kewajiban perpajakannya dikarenakan dengan adanya kerugian yang akan didapat oleh wajib pajak apabila tidak membayarkan pajak yang secara otomatis akan membuat wajib pajak harus berpikir apabila tidak ingin memenuhi kewajiban perpajakannya Sanksi Perpajakan (Mardiasmo 2016:403) dalam buku Perpajakan adalah Yang pertama Bagi Wajib Pajak (a) Apabila SPOP tidak disampaikan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, ditagih dengan surat Ketetapan Pajak. Jumlah pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dihitung dari pokok pajak. (b) Pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan. (c) Karena kelalaiannya sehingga menimbulkan kerugian pada Negara dipidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun atau denda setinggi tingginya 5 (lima) kali pajak yang terutang. Yang ke Dua Bagi Pejabat (a) Sanksi Umum, Apabila tidak memenuhi kewajiban seperti yang telah diuraikan di muka dikenakan sanksi menurut peraturan perundangan yang berlaku (b) Sanksi Khusus, Bagi pejabat yang tugas pekerjaannya berkaitan langsung atau ada hubungannya dengan objek pajak ataupun pihak lainnya, yang: Tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan dokumen yang diperlukan. Dan Tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan. Dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui diketahui berkenaan dengan segala hal yang menyangkut tentang perpajakan. Pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan wajib pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan berdasarkan undang-undang dan manfaat tentang perpajakan yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Rahayu (2017). Pengertian dari pengetahuan dan pemahaman perpajakan mengandung unsur (a) Adanya pemahaman wajib pajak tentang pengertian PBB, fungsi PBB, dan kegunaan PBB (b) Memahami ketentuan dan peraturan mengenai PBB. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak Resmi (2013)


*State of the Art (SOTA)* penelitian ini diambil dari beberapa jurnal penelitian terbaru yang sudah diterbitkan sebagai panduan yang akan dijadikan rujukan dan perbandingan dalam penelitian ini, seperti penelitian yang dilakukan oleh Reyka Pratiwi (2019) mendeskripsikan faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Tanjung Morawa, hasil penelitian menunjukkan secara parsial faktor kesadaran dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sedangkan faktor pendapatan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Secara simultan kesadaran, pendapatan dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam membayar pajak bumi dan bangunan, penelitian oleh Wina harap dan Alistraja Dison (2021) mendeskripsikan Faktor-Faktor Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.

Wajib pajak patuh adalah adalah Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu. Kriteria wajib pajak patuh menurut Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 adalah : (a) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk semua jenis pajak dalam 3 tahun terakhir. (b) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. (c) Wajib pajak yang laporan keuangan untuk 3 tahun terakhir diikuti oleh akuntan publik dengan mendapat wajar tanpa pengecualian. (d) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kab. Deli Serdang, Hasil penelitian terbukti secara parsial sikap wajib pajak, sanksi pajak dan kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan SPPT dan pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh. Secara simultan SPPT, pengetahuan wajib pajak, sikap wajib pajak, sanksi pajak dan kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan fenomena di atas peneliti melakukan penelitian tentang Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Pada Kecamatan Alak Kota Kupang

**Gambar 1.** Kerangka Penelitian



## METODE

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 18.271 wajib pajak dan dibatasi hanya pada 4 Kelurahan mewakili 12 Kelurahan di Kecamatan Alak. Sampel sebanyak 100 wajib pajak yang diperoleh menggunakan rumus slovin, teknik pengambilan sampel ini menggunakan *cluster random sampling* dan metode analisis data menggunakan data analisis regresi linier berganda, hasil penelitian diolah menggunakan SPSS versi 21.00. metode pengumpulan data adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang dan data primer yang diperoleh dengan cara mendistribusikan 100 kuesioner penelitian secara langsung kepada wajib pajak dikecamatan alak dengan mendatangi secara langsung wajib pajak dan pengukuran jawaban respondent menggunakan skala likert.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### HASIL UJI INSTRUMEN PENELITIAN

#### 1. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

##### a) Uji Validitas

**Tabel 2.** Hasil Perhitungan Validitas Uji Coba Variabel Pendapatan Wajib Pajak

Butir Pertanyaan	R hitung (Koefisien Validitas)	R Tabel 5%	Keterangan
Butir 1	0,828	0,205	Valid
Butir 2	0,791	0,205	Valid
Butir 3	0,781	0,205	Valid
Butir 4	0,751	0,205	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Pada tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa nilai r hitung semuanya  $\geq$  t tabel sehingga dapat disimpulkan ke-4 pertanyaan tersebut valid.

**Tabel 3.** Hasil Perhitungan Validitas Uji Coba Variabel Sanksi Perpajakan

Butir Pertanyaan	R hitung (Koefisien Validitas)	R Tabel 5%	Keterangan
Butir 1	0,485	0,205	Valid
Butir 2	0,731	0,205	Valid
Butir 3	0,649	0,205	Valid
Butir 4	0,651	0,205	Valid
Butir 5	0,638	0,205	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Pada tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa r hitung semuanya  $\geq$  r tabel sehingga dapat disimpulkan bahwa ke-5 pernyataan tersebut dinyatakan valid.

**Tabel 4.** Hasil Perhitungan Validitas Uji Coba Variabel Pengetahuan Perpajakan

Butir Pertanyaan	R hitung (Koefisien Validitas)	R Tabel 5%	Keterangan
Butir 1	0,808	0,205	Valid
Butir 2	0,570	0,205	Valid
Butir 3	0,469	0,205	Valid
Butir 4	0,687	0,205	Valid
Butir 5	0,779	0,205	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Pada tabel 4 di atas menunjukkan r hitung semuanya  $\geq$  r tabel sehingga dapat disimpulkan bahwa ke-5 pernyataan tersebut dinyatakan valid.

**Tabel 5.** Hasil Perhitungan Validitas Uji Coba Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Butir Pertanyaan	R hitung (Koefisien Validitas)	R Tabel 5%	Keterangan
Butir 1	0,567	0,205	Valid
Butir 2	0,705	0,205	Valid
Butir 3	0,678	0,205	Valid
Butir 4	0,752	0,205	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Pada table 5 di atas menunjukkan r hitung semuanya  $\geq$  r tabel sehingga dapat disimpulkan bahwa ke-5 pernyataan tersebut dinyatakan valid.

**b) Uji Reliabilitas**

**Tabel 6.** Hasil uji Reliabilitas instrument penelitian

Variabel	Cronbach's Alpha	Standar Reliabilitas	Keterangan
Pendapatan Wajib Pajak	0,796	0,60	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,693	0,60	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan	0,677	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,897	0,60	Reliabel


Sumber : Data Primer Yang Diolah,2021

Data table 6 di atas terlihat bahwa seluruh nilai uji reliabilitas terhadap empat variabel di atas, lebih dari 0,60, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa keempat variabel yaitu pendapatan wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak dinyatakan reliabel

**2. Uji Asumsi Klasik**

**a) Uji Normalitas**

Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel berdistribusi normal atau tidak dapat dilihat dari menggunakan grafik P-P Plot dan uji statistik analisis *Kolmogorov-Smirnov Uji grafik normal P-P Plot*



**Gambar 2.** Grafik Normal P-P Plot

Tampilan grafik normal P-P Plot diatas dapat disimpulkan bahwa terlihat penyebaran disekitar garis dan mengikuti garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa secara analisis grafik normal P-P Plot, data berdistribusi secara normal.

*Uji Statistik Analisis Kolmogorov-Smirnov.*

**Tabel 7.** Hasil Uji Normalitas Secara Statistik

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
Unstandardized Residual		
N		92
Normal	Mean	,0000000
Parameters <sup>a,b</sup>	Std. Deviation	1,47849136
Most Extreme	Absolute	,108
Differences	Positive	,074
	Negative	-,108
Kolmogorov-Smirnov Z		1,032
Asymp. Sig. (2-tailed)		,237
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

Berdasarkan uji normalitas dengan uji statistic *Kolmogorov-Smirnov*, terlihat bahwa nilai signifikan output di atas (*Asymp.Sig 2-tailed*) adalah sebesar 0,237 karena nilai signifikan tersebut lebih dari 0,05, maka data penelitian berdistribusi secara normal

**b) Uji Multikolinieritas**

Uji Multikolinieritas dapat diamati dengan membandingkan nilai *tolerance* dan nilai *variance inflation factor* (VIF) dengan nilai *cutoff* yaitu nilai *tolerance* lebih dari 0,10 atau 0,1, dan VIF kurang dari 10

**Tabel 8.** Hasil Uji Multikolinieritas


Coefficients <sup>a</sup>							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Beta	Tolerance
(Constant)	-,334	2,010		-,166	,868		
Pendapatan WP	,292	,067		,361	4,337	,000	,859 1,164
1 Sanksi Perpajakan	,132	,067		,164	1,959	,053	,848 1,179
Pengetahuan Perpajakan	,426	,096		,382	4,437	,000	,806 1,241

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wp

Dari hasil uji pada Tabel 8, dapat diketahui bahwa hasil nilai *VIF* ketiga variabel bebas yaitu pendapatan wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pengetahuan perpajakan lebih kecil dari 10 dan nilai *tolerance* ketiganya lebih besar dari 0,10 atau 0,1, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel bebas.

**c) Uji Heteroskedastisitas**

Dalam penelitian ini uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan metode grafik *plot Regression Standardized Predicted Value* dengan *Regression Studentized Residual*.



**Gambar 3.** Grafik Plot Regression Standardized Predicted Value dengan Regression Studentized Residual

Grafik *scatterplot* diatas tampak bahwa sebaran data tidak membentuk pola yang jelas, titik-titik data menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. artinya pada model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas

### 3. Regresi Linear Berganda

**Tabel 9.** Model summary Regresi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,689 <sup>a</sup>	,475	,457	1,50348

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Perpajakan, Pendapatan WP, Sanksi Perpajakan

Tabel 9 di atas menunjukkan nilai R sebesar 0,689. Hal ini berarti Hasil output uji koefisien determinasi, pada Adjusted R Squer terlihat bahwa nilai Adjusted R2 adalah 0,457 atau 45,7% artinya variabel independen atau bebas yaitu pendapatan wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pengetahuan perpajakan dapat menjelaskan variasi variabel dependen yaitu kepatuhan sebesar 0,457 atau 45,7% dan sisanya 54,3% dijelaskan oleh variabel independen lainnya yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini

**Tabel 10.** Anova Regresi

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	179,688	3	59,896	26,497	,000 <sup>b</sup>
	Residual	198,920	88	2,260		
	Total	378,609	91			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wp

b. Predictors: (Constant), Pengetahuan Perpajakan, Pendapatan WP, Sanksi Perpajakan

Pada tabel 10 di atas menunjukkan nilai sebesar 26,497 dengan signifikan 0,000, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi Kepatuhan Wajib Pajak, dengan kata lain, pendapatan wajib pajak, sanksi perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

**Tabel 11.** Ringkasan Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel Idependen	Koefisien Regresi	t Hitung	Sig
Konstanta	-0,334	-0,166	0,868
Pendapatan Wajib Pajak	0,292	4,337	0,000
Sanksi Perpajakan	0,132	1,959	0,053
Pengetahuan Perpajakan	0,426	4,437	0,000

Sumber : Data primer yang diolah,2022

Dari tabel 11 di atas, maka persamaan regresi berganda dalam penelitian ini adalah:

$$Y = a + b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_3 x_3 + e$$

$$Y = (-0,334) + 0,292x_1 + 0,132x_2 + 0,426x_3 + e$$

Persamaan regresi di atas memiliki makna bahwa:

1. Konstan sebesar -0,334 artinya jika tanpa dipengaruhi variabel bebas yaitu ketika variabel pendapatan wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pengetahuan perpajakan bernilai konstan atau 0 maka variabel dependen kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar -0,334 satuan.
2. Pendapatan Wajib Pajak, Koefisien regresi variabel pendapatan wajib pajak ( $X_1$ ) sebesar 0,292 bernilai positif, artinya apabila pendapatan wajib pajak meningkat, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat juga.
3. Sanksi Perpajakan, Koefisien regresi variabel sanksi perpajakan ( $X_2$ ) sebesar 0,132 bernilai positif, artinya apabila terjadi kenaikan pada sanksi perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat juga.
4. Pengetahuan perpajakan, Koefisien regresi variabel pengetahuan perpajakan ( $X_3$ ) sebesar 0,426 bernilai positif, artinya apabila terjadi kenaikan pada pengetahuan perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat

## UJI HIPOTESIS

### 1. Uji T

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variable bebas terhadap variabel terikat. Pengujian ini menggunakan apabila angka signifikan kurang dari 0,05 maka hipotesis alternatif diterima dan hipotesis nol ditolak.

**Tabel 12.** Hasil Secara Parsial (Uji-t)

Coefficients <sup>a</sup>	Unstandardized		Standardized	t	Sig.
	Coefficients		Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
Model hitung					

(Constant)	-,334	2,010		-,166	,868
Pendapatan WP	,292	,067	,361	4,337	,000
1 Sanksi Perpajakan	,132	,067	,164	1,959	,053
Pengetahuan Perpajakan	,426	,096	,382	4,437	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wp

Dari hasil pengujian statistik pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa :

- Pendapatan wajib pajak (H1)**, Hasil pengujian variabel pendapatan wajib pajak memiliki signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  sebesar  $4,337 > 1,987$ . Maka  $H_{a1}$  diterima  $H_{01}$  ditolak dan dinyatakan bahwa variabel pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Kecamatan Alak
- Sanksi perpajakan (H2)**, Hasil pengujian variabel sanksi perpajakan memiliki signifikansi  $0,053 > 0,05$ .  $t_{hitung} < t_{tabel}$  sebesar  $1,959 < 1,987$ . Maka  $H_{02}$  diterima  $H_{a2}$  ditolak, dan dinyatakan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Kecamatan Alak
- Pengetahuan Perpajakan (H3)**, Hasil pengujian variabel pengetahuan perpajakan memiliki signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$   $4,437 > 1,987$ . Maka  $H_{a3}$  diterima  $H_{03}$  ditolak, dan dinyatakan bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

## 2. Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen)

**Tabel 13.** Uji Secara Simultan (Uji-F)

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	179,688	3	59,896	26,497	,000 <sup>b</sup>
	Residual	198,920	88	2,260		
	Total	378,609	91			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wp

b. Predictors: (Constant), Pengetahuan Perpajakan, Pendapatan WP, Sanksi Perpajakan

Pada tabel diatas diketahui nilai signifikan untuk pengaruh  $H_1, X_2$ , dan  $X_3$  terhadap Y adalah sebesar  $0,000 < 0,05$ ,  $f_{hitung} > f_{tabel}$   $26,497 > 2,71$ . Maka  $H_{04}$  ditolak dan  $H_{a4}$  diterima, dan dinyatakan bahwa variabel pendapatan wajib pajak ( $X_1$ ), sanksi perpajakan ( $X_2$ ), dan pengetahuan perpajakan ( $X_3$ ) secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib dalam membayar Pajak Bumi dan Banguna di Kecamatan Alak (Y).

### 3. Hasil pengujian hipotesis

**Tabel 14.** Hasil pengujian hipotesis

Hipotesis	Kesimpulan	Hasil
H <sub>1</sub>	Faktor pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.	Diterima
H <sub>2</sub>	Sanksi perpajakan berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan	Ditolak
H <sub>3</sub>	Faktor pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.	Diterima
H <sub>4</sub>	Faktor pendapatan, sanksi perpajakan, dan pengetahuan perpajakan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.	Diterima

### PEMBAHASAN

#### a) Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Hasil penelitian di Kecamatan Alak menunjukkan bahwa variabel pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, hal ini dapat dilihat dari hasil uji parsial variabel pendapatan dengan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  sebesar  $4,337 > 1,987$  dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  artinya H<sub>a1</sub> diterima H<sub>0</sub> ditolak. Variabel pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil penelitian variabel pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana tinggi rendahnya pendapatan seseorang akan mempengaruhi orang tersebut untuk mau atau tidak membayar pajaknya, saat pendapatan seseorang rendah, maka mereka akan sulit untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Rekaya Pratiwi, Alistraja Dison Sinlalahi, dan Ovi Novi Irama (2019) yang menyatakan pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### b) Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Sanksi ditunjukkan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi aturan perpajakan atau pelanggaran berupa kecurangan terhadap perpajakan yang berlaku saat ini. Hasil pengujian hipotesis keempat (H<sub>4</sub>) menyatakan variabel sanksi perpajakan mempunyai nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  sebesar  $1,959 < 1,987$  dengan nilai signifikansi  $0,053 > 0,05$  maka H<sub>02</sub> diterima dan H<sub>a2</sub> ditolak. artinya sanksi perpajakan pada wajib pajak yang berada di Kecamatan Alak tidaklah begitu penting. Informasi yang diperoleh dari wajib pajak bahwa wajib pajak mengabaikan sanksi perpajakan sebab wajib pajak tidak pernah diberi sanksi perpajakan meskipun lalai atau terlambat membayar pajak. regulasi sanksi perpajakan ada termuat dalam aturan perundang-undangan tetapi tidak sampai pada tahap penerapan. Faktor tersebut memicu wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Median Wilestari dan Mutiara Ramadhan (2020) yang menyatakan sanksi perpajakan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### c) Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara signifikan antara pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan pada Kecamatan Alak. Hasil statistik uji t untuk variabel pengetahuan perpajakan memiliki signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$ . Nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  sebesar  $4,437 > 1,987$ . Maka H<sub>a3</sub> diterima H<sub>03</sub> ditolak. Semakin banyak pengetahuan yang dimiliki wajib pajak maka akan semakin patuh wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan, karena pengetahuan merupakan dasar dari keinginan orang melakukan sesuatu begitupun dengan wajib pajak PBB. Hasil penelitian ini sejalan dengan pembelajaran social bahwa Pengetahuan

menjadi kebutuhan wajib pajak karena tanpa pengetahuan yang cukup wajib pajak akan mengalami kendala dalam menjalankan kewajibannya sebagai warga Negara yang baik, dengan cara melakukan sosialisasi pajak akan memberikan pengetahuan yang baik pula bagi wajib pajak. Sehingga, akan berdampak pada kepatuhan dalam menjalankan kewajibannya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian I Gede Suwedja (2020) bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa karena pengetahuan perpajakan memiliki nilai koefisien positif sebesar 0,209 dan nilai signifikansi sebesar 0,002

**d) Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan**

Berdasarkan hasil uji simultan (uji-F) diketahui bahwa  $f_{hitung} > f_{tabel}$   $26,497 > 2,48$  dan nilai signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$ , Sehingga dapat dikatakan bahwa  $H_{a4}$  diterima dan  $H_{04}$  ditolak yang berarti terdapat pengaruh pendapatan wajib pajak ( $X_1$ ), sanksi perpajakan ( $X_2$ ), dan pengetahuan perpajakan ( $X_3$ ) secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Alak (Y) atau bersama-sama berpengaruh secara signifikan. Hasil pengujian koefisien determinasi  $R^2$  adalah 0,457 artinya 45,7% variabel kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dapat dijelaskan oleh variabel pendapatan wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pengetahuan perpajakan. Sedangkan sisanya 54,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam variabel penelitian

## SIMPULAN

- Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda, dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel pendapatan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Terlihat hasil uji variabel pendapatan wajib pajak signifikansi  $0,000 < 0,05$  dan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$   $4,337 > 1,987$  artinya  $4,337 > 1,987$  maka  $H_{a1}$  diterima  $H_{01}$  ditolak
- Variabel sanksi perpajakan berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Terlihat dari hasil pengujian variabel sanksi perpajakan memiliki signifikansi  $0,053 > 0,05$  dan  $t_{hitung} < t_{tabel}$  sebesar  $1,959 < 1,987$ . Maka  $H_{02}$  diterima  $H_{a2}$  ditolak
- Variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Terlihat dari hasil pengujian variabel pengetahuan perpajakan memiliki signifikansi  $0,000 < 0,05$  dan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$   $4,437 > 1,987$ . Maka  $H_{a3}$  diterima  $H_{03}$  ditolak
- Berdasarkan hasil uji regresi berganda secara simultan atau pengujian bersama-sama variabel independen (Pendapatan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pengetahuan perpajakan) berpengaruh secara bersama- sama terhadap variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak). Terlihat dari hasil  $0,000 < 0,05$  dan  $f_{hitung} > f_{tabel}$   $26,497 > 2,48$ . Sehingga dapat

## SARAN

- Bagi Kantor BAPENDA  
Perlu diadakannya sosialisasi tentang pajak dan pelaksanaannya sehingga akan menambah pengetahuan wajib pajak yang mengalami kendala dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sebagai warga Negara yang baik.
- Sanksi pajak diharapkan dimaksimalkan dan diterapkan oleh petugas pajak khususnya dalam memberi teguran dan peringatan yang tegas kepada wajib pajak yang tidak patuh berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana

## DAFTAR PUSTAKA

Harahap, W. S., & Silalahi, A. D. (2021). *Faktor-Faktor Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kab. Deli Serdang*. **Indonesian Journal of Business Analytics**, 1(2), 199- 210.

- I Gede S, Mumu A & Sondakh J.J (2020) , *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa*, Jurnal Riset Akuntansi 15(2), 2020, 175-184
- Kadek, Dewi Ni; Diatmika I Putu Gede dan Nyoman Putra Yasa. 2019. *Pengaruh Penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Wajib Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB- P2) di Kabupaten Buleleng*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192 PMK.03 Tahun 2007 *tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan Pembayaran Pajak*
- Pratiwi, R., Silalahi, A. D., & Irama, O. N. (2019, September). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Di Kecamatan Tanjung Morawa*. In **PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN** (Vol. 2, No. 2, pp. 1348-1354).
- Rahayu, N. (2017). *Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan Tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak*. **Akuntansi Dewantara**, 1(1), 15-30.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat
- Wilestari, M., & Ramadhani, M. (2020). *Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan dan Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan dalam Membayar PBB-P2*. **Akrual**, 2(1), 36-54